



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI

Jalan Prof. Dr. Hamka No. 5 Telp. (0741) 22426-22614 Fax. (0741) 22426
J A M B I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI

Nomor : Kd.05.10/5/PP.00/257/2006

TENTANG

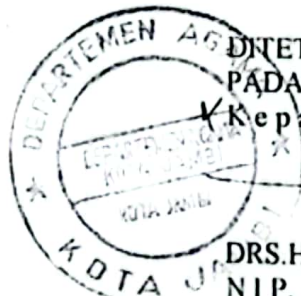
**PENERBITAN PIAGAM PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK RAUDATUL
ATHFAL (RA)/BUSTANUL ATHFAL (BA)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEP. AGAMA KOTA JAMBI**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA perlu diterbitkan piagam pendirian dan nomor statistiknya.
2. Bahwa RA/BA yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diterbitkan pendirian dan pemberian nomor statistiknya
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/251.A/1997 tentang syarat-syarat pendirian RA dan BA
3. Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E.IV/PP.03.2/462/A/1997 tentang RA dan BA di seluruh Indonesia
4. Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No:E.IV/PP 03.2/ED/463.A/1997 tentang petunjuk pelaksanaan Akreditasi RA dan BA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI TENTANG PENERBITAN PIAGAM PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK RAUDATUL ATHFAL(RA)/BUSTANUL ATHFAL(BA)DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI.
- Pertama : Menerbitkan Piagam Pendirian dan pemberian Nomor Statistik RA/BA di lingkungan Departemen Agama Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Apabila penyelenggaraan RA/BA tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada RA dan BA yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 23 Maret 2006

Kepala

DRS.H. ABDUL KADIR HUSEIN /
NIP. 150 198 178

Tembusan :

Yth. Kepala Kanwil Dep. Agama Prov. Jambi



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI

PIAGAM PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : B- 737 /Kk.05.6/2/PP.03.2/09/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RA AL-KHAIRIYAH
Alamat : JALAN GATOT KACA NO 73 RT 34
Desa/Kelurahan : TALANG BANJAR
Kecamatan : JAMBI TIMUR
Kabupaten/Kota : KOTA JAMBI
Provinsi : JAMBI
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN SINAR ABADI AL-KHAIRIYAH
Akte Notaris Penyelenggara : ELZA HUZAIFAH NIRMALIANA, SH, M.Kn
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0041027.AH.01.04. TAHUN 2016
Berdiri Sejak : 1981

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	5	7	1	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kota Jambi, 24 September 2019

KERALA KANTOR
KEMENTERIAN
AGAMA KOTA JAMBI

